

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**PUTRI KARINA SITEPU**

**NPM. 1706200305**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : PUTRI KARINA SITEPU  
**NPM** : 1706200305  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN ATAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23 February 2021	Diseksi Pengesahan judul / acc judul	
13 Maret 2021	Bimbingan Proposal Skripsi	
30 Maret 2021	Revisian Proposal skripsi	
6 April 2021	Perbaikan Skripsi terhadap kosa kata	
29 April 2021	Perbaikan judul setelah seminar (bimbingan)	
17 May 2021	Tanda tangan Berita Acara sidang	
3 sept 2021	Revisian skripsi	
6 sept 2021	Revisian judul variabel / isi + UUK	
10 sept 2021	Acc Skripsi	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI KARINA SITEPU  
NPM : 1706200305  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 8 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum  
NIP/NIDN/NIDK: 0111116301

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI KARINA SITEPU  
NPM : 1706200305  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal, 17 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum  
NIP/NIDN/NIDK: 0111116301

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 23 September 2021, Jam 08 : 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : PUTRI KARINA SITEPU  
NPM : 1706200305  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP : 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. MUKLIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggut | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN**

NAMA : PUTRI KARINA SITEPU  
NPM : 1706200305  
FAKULTAS : Hukum  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
BAGIAN : Hukum Pidana  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 September 2021

Saya yang menyatakan,

SEPUULUH RIBU RUPIAH  
10000  
TEL. 20  
METBEKAL  
TEMREL  
CF42CAJX389751238

**PUTRI KARINA SITEPU**

NPM : 1706200305

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Putri Karina Sitepu

Kekerasan atau *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas. Kekerasan seksual atau *sexual abuse*, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, yang berbentuk penyerangan. Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan ialah kategori penyerangan, yang menimbulkan cedera fisik dan memberi trauma emosional. Hal ini akan menaikkan resiko menyangkut kesehatan dan keselamatan setiap pekerja perempuan, dan harkat martabat perempuan yang harus diayomi. Perihal itu, siapapun pelaku kekerasan seksual terhadap pekerja merupakan aktivitas yang berbentuk kejahatan yang melanggar hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau metode *library research*, yang menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan undang-undang (*law in books*) dengan sistematika hukum pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila *harassment abuse* telah menyerang kehormatan dan nama baik seorang pekerja, KUHP telah memberikan perlindungan terhadap kerentanan Perempuan atas ancaman kekerasan fisik dan seksual yang harus dihadapinya, atas kekerasan seksual terhadap Pekerja Perempuan, setiap pelaku akan dipidana penjara atau membayar denda, ancaman pidana atas kekerasan seksual harus memiliki sanksi berat atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. KUHP secara menyeluruh telah mengatur jenis – jenis kekerasan, baik itu perkosaan dan serangan seksual lainnya (pasal 285-291). Bilamana yang menjadi pelaku kekerasan seksual ialah sesama pekerja, maka perlindungannya telah tertera dipasal 158 ayat 1 UU Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pidana, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahiim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA.**

Dengan Petunjuk-Nya berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Terimakasih kepada bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum dan Bapak Mukhlis, S.H, M.H sebagai penguji Ujian Sidang Skripsi yang telah memberi masukan – masukan terhadap skripsi saya.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ibunda Nurlela Kaloko S.E dan ayahanda Mimpin Sitepu S.pd yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan penuh cinta dan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril sehingga anakmu ini dapat menyelesainya

kuliahnya. Terimakasih atas segala yang telah ibunda dan ayahanda berikan demi tercapainya cita – cita penulis.

7. Kepada adik kandung Ilham Indanu Sitepu yang telah memberikan dukungan, masukan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini, juga kepada adik sepupu Febria Indah Murha Nisa, Jesslyn, Seri Mutiara yang selalu menghibur dan memberi dukungan tiada hentinya.
8. Kepada Muhammad Faris Aksa yang tidak lelahnya terus memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, membimbing dan membantu penulis banyak hal selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat kelas G1 2017 yang telah menjadi sahabat dan banyak berperan yaitu Yuyun Widayanti, Aisyah Putri Anjani, Yona Puspita Daely, Dahliana Sitorus, Amalia Syamsyah, dan teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Kepada sebagian keluarga kecil grup *Mamad Family*: Santria Dinda Mahruzar, Nurlaily Helmiyana, Ikhwanir Raisa, Rifqi Alfauzan, Rahmad Ramadhana, Alpingqy azmi, yang selama ini lebih banyak berkontribusi dalam memberikan masalah dari pada solusi namun dukungan materi kalian tetap diapresiasi.
11. Kepada sahabat – sahabat penulis yang telah banyak berperan serta rekan – rekan pejuang sarjana yang lain yaitu Wildani Jayanti, Icha Dwi Miranda, Oki Kalawati, Penulis berterima kasih untuk semua Sahabat

yang selalu mendukung dan memberi semangat selama dalam penyusunan skripsi.

12. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah percaya kepada kemampuan dirinya, berjuang sejauh ini, menerima segala rasa pahit dan asin kehidupan sehingga telah terbiasa menelan kepahitan. Semoga diri ini selalu mengingat Allah dan tiada hentinya menjadi pribadi baik dan sabar, serta berbuat kebaikan sehingga semua yang dilakukan diberi keberkahan, rezeki, dan kemuliaan.

Akhir kata, Terima kasih atas segalanya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan setimpal oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Namun semoga karya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak maupun masyarakat. Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Binjai, 20 Agustus 2021

**Hormat Saya,  
Penulis**

**Putri Karina Sitepu  
(1706200305)**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian .....	ii
Persetujuan Pembimbing .....	iii
Pernyataan Keaslian.....	vi
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sifat Peneliti.....	14
3. Sumber Data .....	16
4. Alat Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data .....	18
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Kekerasan seksual .....</b>	<b>19</b>

B. Sanksi Pidana.....	24
C. Pengertian Pekerja Perempuan .....	29
D. Perlindungan Hukum Pidana.....	32

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk sanksi pidana atas pelaku kekerasan seksual terhadap Pekerja Perempuan.....	34
B. Upaya perlindungan hukum Pekerja Perempuan dan Eksistensi Perlindungan hukum terhadap Pekerja Perempuan dalam Undang – undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
a. Upaya Perlindungan Pekerja Perempuan .....	45
b. Eksistensi perlindungan hukum terhadap Pekerja Perempuan dikedudukan UU No. 13 Tahun 2003 .....	53
C. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap Pekerja Perempuan sebagai korban kekerasan seksual.....	58

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak berbeda dengan perilaku menimpang lainnya. Untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka kekerasan terhadap perempuan terlebih dahulu harus dirumuskan dalam Undang – undang sebagai perbuatan yang harus dihukum. Artinya pelaku kekerasan terhadap perempuan itu dapat dipidana jika perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan Undang – undang, yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai azas legalitas yang merupakan azas penting dalam hukum pidana.<sup>1</sup>

Semestinya dibagian dalam struktur sosial, perempuan sudah lama mempraktikan pembagian dalam lingkup kerja di aktivitas ekonomi sebagaimana dengan laki – laki. Pada awalnya mereka membagi pekerjaan sesuai dengan aturan yang hidup secara adil, selanjutnya seiring dengan perkembangan tatanan pasar kerja, aktivis ekonomi yang melibatkan perempuan mulai berubah yang diikuti dengan pelanggaran yang bersanksikan kekerasan. Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang yang terlibat dalam aktivitas rumah tangga tersebut tersubordinasikan yang membuat perempuan merasa sangat terdiskriminasikan.<sup>2</sup>

Kekerasan diistilahkan dengan *Violence* didalam Bahasa Inggris. Secara Etimology, *violence* merupakan gabungan dari “*Vis*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau

---

<sup>1</sup>Prof. Dr. M. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 95.

<sup>2</sup>*Ibid*, halaman 40.

tekanan fisik maupun non fisik. Pengertian sempit kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas. Kekerasan seksual atau *sexual abuse* meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang memiliki tempat yang selalu bersamaan, aktivitas yang dilalui selalu bersama sama. kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan.

Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan memberi trauma emosional. Bentuk – bentuk kekerasan seksual yaitu seperti dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral, seks, anal seks, dan diperkosa.<sup>3</sup> Kekerasan seksual dianggap sebagai penyiksaan bila memenuhi defenisi penyiksaan, yaitu melibatkan penderitaan yang parah, dilakukan secara sengaja untuk suatu tujuan (yaitu bukan karena kecelakaan), seperti menghukum, mengintimidasi, dengan berbagai alas an atas dasar diskriminasi dalam bentuk apapun, yang dimana dilakukan oleh seorang yang berperan dalam kapasitas resmi, atau atas dorongan kemampuannya, dan izin persetujuannya saja.<sup>4</sup>

*Sexual harassment, power harassment, ataupun workplace harassment* adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang ini menjadi payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak – hak dasar buruh, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Galuh Wandita (ICTJ) dan Atikah Nuraini. *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan (Sebuah Buku Acuan untuk Praktisi)*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, Buku 1, Tanpa Tahun, Halaman 13.

apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Pekerja Perempuan, adalah tenaga kerja perempuan, yang disebut sebagai seorang perempuan, yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Pekerja Perempuan juga bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (pengusaha, badan hukum atau badan- badan hukum lainnya)

Menurut Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, terjadi pertumbuhan jumlah tenaga kerja perempuan dari 2018 ke 2019. Pada 2018, tercatat 47,95 juta orang perempuan yang bekerja. Jumlahnya meningkat setahun setelahnya menjadi 48,75 juta orang. Namun proporsi perempuan terhadap total pekerja menurun, dari 38,66% menjadi 38,53% pada 2019. Pekerja perempuan paling banyak berperan sebagai tenaga usaha jasa. Dominasinya mencapai 58,04% dibanding pekerja tenaga usaha jasa laki-laki di 2019. Kondisi tersebut naik 0,87% dibanding tahun sebelumnya. Perempuan bekerja sebagai tenaga usaha jasa sebesar 58,91% dibanding laki-laki.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual buruh perempuan ditempat kerja membuat perempuan rentan mengalami cedera fisik dan trauma psikis. Film buatan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menggambarkan buruh – buruh maupun pekerja perempuan di Cakung telah mengungkapkan beragam pelecehan seksual di tempat kerja mereka.

---

<sup>5</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/14/perempuan-mendominasi-tenaga-kerja-usaha-jasa#:~:text=Menurut%20laporan%20Badan%20Pusat%20Statistik,menjadi%2048%2C75%20juta%20orang.&text=Perempuan%20bekerja%20sebagai%20tenaga%20usaha,91%25%20dibanding%20laki%20laki.>

Film itu juga menerangkan perjuangan para buruh menuntut kawasan tersebut sebagai kawasan bebas pelecehan seksual. Bentuk kekerasan itu beragam, seperti siulan, godaan, dan rayuan seksual, dipandang secara nakal, diejek tubuhnya, diraba – raba, dipaksa membuka baju, diremas, digendong paksa, diajak hubungan seksual, dipaksa hubungan seksual. Pelakunya tidak hanya kariyawan saja, namun seperti mekanik, operator, *chief* (pimpinan), satpam, dan petugas parker pabrik, melainkan juga Bos dan HRD (*Human resource development*). Setiap buruh / pekerja perempuan ketakutan menceritakan kekerasan seksual karena mereka ditekan untuk menutup semua kasus oleh atasan dan beberapa aspek lingkungan sosial. Seharusnya perusahaan yang memiliki prosedur penanganan kekerasan ataupun pelecehan seksual, seperti meminta asistensi dari ahli yang bergerak dari kasus ini untuk mendukung pemulihan para korban, sudah kewajiban perusahaan memberikan sanksi dan konsekuensi tegas kepada pelaku, terlebih lagi masalah kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan telah diatur dalam hukum negara di Indonesia.<sup>6</sup>

Tenaga kerja Perempuan yang berpotensi berasal pada posisi tersulit, permasalahan ini sering terjadi disebabkan masih kentalnya budaya patriarki, yang berdasarkan dari isu – isu gender. Hak – hak dan kebebasan mengembangkan nilai diri seseorang telah terkenal dan beredar ditengah – tengah masyarakat, namun masih banyak dan tetap ditemukan praktik – praktik yang berkecimpung dalam dunia diskriminasi.

kekerasan seksual selalu dapat terjadi di tempat kerja manapun dan kapanpun. Kekerasan seksual dari pabrik, kantor, toko ataupun sekolah. Apakah

---

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/pelecehan-seksual-buruh-perempuan-di-cakung-daRD>

pelanggaran tersebut dilakukan oleh seorang manajer, rekan kerja, atau bahkan non-karyawan seperti klien, kontraktor, atau vendor, jika perilaku tersebut menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman atau mengganggu keberhasilan pekerja, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk - bentuk pelecehan seksual yang melanggar hukum.

Kekerasan seksual terhadap Pekerja Perempuan di tempat kerja berbeda dengan kekerasan seksual pada umumnya dikarenakan kekerasan seksual tersebut dilakukan di tempat yang berkaitan langsung dengan pencarian nafkah seseorang. Kekerasan seksual di tempat kerja sering dijadikan sebagai kekuatan kekuasaan dan dapat terjadi di setiap level pekerjaan dari perekrutan kerja hingga promosi untuk sebuah jabatan.

Berbagai kasus tingkat kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan seperti akademisi, peneliti yang terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat maupun kantor pemerintahan. Salah seorang ahli sosiologi yang juga pengkaji masalah perempuan, Rommy Sihite menegaskan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dialami adalah kekerasan seksual, tindakan pemerkosaan, maupun pelecehan seksual. Akibat dari perlakuan tersebut, dalam berbagai fakta empiris, perempuan yang telah mengalami penderitaan tersebut menjadikan pengalaman yang sangat buruk bahkan tidak jarang merasakan keadaan yang paling menderita, mengakibatkan munculnya masalah – masalah seperti stress, rasa rendah diri, hingga tidak menutup kemungkinan ada yang bunuh diri.

Sebagai pemerhati dari setiap masalah perempuan, Romany Sihite memberikan kejelasan mengenai batasan akan kekerasan terhadap perempuan dengan mengacu pada Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap Perempuan pasal I yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan yaitu, setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>7</sup>

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menimbang, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat di Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak – hak dasar pekerja / buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 27

---

<sup>7</sup> Munandar. *Op, Cit.* Hlm 30.

ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa semua orang yakni Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja, serta memperoleh pendapatan, guna menjalankan hidup yang sejahtera.

Defenisi melakukan kekerasan dalam KUHP disebut pada pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).<sup>8</sup>

Tegaknya suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Perempuan. Pekerja perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan enggan untuk mengajukan pengaduan resmi. Beberapa orang yang melakukan pengaduan sering akhirnya menarik kembali pernyataan mereka, sehingga banyak kasus tidak pernah sampai ke pengadilan. Keengganan para Pekerja Perempuan untuk melaporkan kejadian kepada aparat tersebut didasarkan pada faktor-faktor budaya, ekonomi dan pendidikan.<sup>9</sup>

Kekerasan yang berujung seksual (pelecehan seksual) di tempat kerja di Indonesia saat ini semakin banyak dibuka ke publik dan terjadi di berbagai macam bentuk – bentuk hubungan kerja. Pekerja akan mencari cara sendiri untuk mengatasinya, jalan keluar untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Namun dengan

---

<sup>8</sup> R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia, 2016), hal. 98.

<sup>9</sup>Rany Intan Rafis, Nur Roehti, Dyah Wijaningsih, “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan*”, dalam jurnal (Diponegoro Law Jurnal), Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, halaman 19.

perusahaan berusaha untuk menangani dampak langsung dan tidak langsung atas pelecehan seksual di tempat kerja. Pelecehan seksual akan menimbulkan tempat kerja dengan penuh tekanan yang bersituasi dan keadaan tidak sehat, dan akhirnya mengurangi sebuah produktifitas pekerja maupun perusahaan, dan memiliki konsekuensi yang kan tinggi secara ekonomi dan sosial bagi perusahaan untuk kedepannya.<sup>10</sup>

Penghapusan kekerasan dan pemberian perlindungan korban kekerasan seksual yang dialami setiap Pekerja Perempuan harus diberikan reaksi dan bentuk pencegahannya. Pendirian bangsa Indonesia mengenai HAM berlandaskan sila Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang dijiwai dan dilandasi sila-sila lainnya, sesuai dengan kodrat manusia, bahwa manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Kekerasan seksual ini Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut, penanganan kekerasan seksual terhadap Pekerja Perempuan harus memiliki ketegasan dalam penanganan pemedanaan untuk pelakunya.

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan merupakan faktor yang belakangan ini membuat Pekerja yang berstatus sebagai wanita terpukul dengan berbagai masalah yang terpelihara. Selain itu, intimidasi ditempat kerja yakni pelecehan seksual merupakan perilaku menghina dan menjadikan orang lain sebagai korban. Hal ini akan meningkatkan resiko kesehatan dan keselamatan setiap Pekerja Perempuan termasuk diantaranya resiko terhadap emosi, mental atau kesehatan pekerja tersebut, hal ini menyangkut harkat dan martabat

---

<sup>10</sup> Ida Ruwaida Noor dan Irwan M hidayana. 2012. *"Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja (Panduan Bagi Para Pemberi Kerja"* Jakarta: Apindo. Halaman 3.

perempuan yang seharusnya diayomi, terlebih lagi setiap perempuan yang menjadi Pekerja Perempuan berkerja untuk menghidupi setiap kebutuhannya. Maka dari itu siapapun pelaku Kekerasan Seksual merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hukum.

Al-qur'an telah memberikan beberapa pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan untuk status perempuan. Islam telah memberikan sebuah kesempatan untuk perempuan melalui agama Islam dan terdapat pada kitab suci Al-Qur'an dan juga perantaranya Rasulullah SAW telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar dari kemanusiaan, setiap perlindungan hak azasi manusia serta kesederajatan dan mengajarkan setiap muslim untuk bekerja untuk berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rizki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja mendapatkan pekerjaan, namun bilamana perempuan telah mengalami penderitaan atas kekerasan seksual dari tempat kerjanya maka pelaku harus bersedia mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban terhadap kejahatan tersebut, Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Q.S Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

*“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”*

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut. Secara umum isi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah pertanggungjawaban itu sifatnya individual, yang mempunyai arti, kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggung jawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Dengan demikian maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sanksi pidana atas pelaku kekerasan seksual terhadap Pekerja Perempuan?
2. Bagaimana Upaya perlindungan hukum Pekerja Perempuan dan Eksistensi perlindungan hukum Pekerja Perempuan didalam kedudukan Undang – Undang no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
3. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap Pekerja Perempuan sebagai korban kekerasan seksual?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah guna sesuatu yang menguntungkan kepada banyak pihak. Adapun Faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dan berdasarkan teori Hukum Pidana. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum Perlindungan perempuan. Selain itu, untuk menambah pendalaman kajian teoritis untuk memahami tentang perlindungan hukum pidana terhadap Pekerja Perempuan atas korban kekerasan seksual, serta menambahkan kebijakan terkait isu diskriminasi yang sering terjadi di Indonesia.

### **2. Secara Praktis**

Faedah Praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat di Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan Perempuan untuk mengetahui kesetaraan gender, serta penelitian ini juga bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri untuk sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait masalah yang sama.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk – bentuk sanksi pidana serta pertanggungjawaban pelaku atas segala banyaknya jenis kekerasan

seksual terhadap Pekerja Perempuan.

2. Untuk mengetahui Upaya Hukum Perlindungan untuk setiap perempuan yang bersubjek sebagai Pekerja Perempuan dalam penentuan sanksi atas segala bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku kekerasan seksual, serta memahami eksistensi dari UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk perlindungan Pekerja Perempuan.
3. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap Pekerja Perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

### **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>11</sup> Defenisi operasional yang ada didalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Kekerasan Seksual, ialah sebagai kejahatan yang dimana pelakunya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap satu atau lebih dari satu orang yang melibatkan sesuatu tindakan seksual paksa, atau dengan

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

ancaman dan pemaksaan, seperti mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, paksaan, penahanan, penekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap seseorang atau orang lain, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan pemaksaan tanpa persetujuan seungguhnya. Yang dimana tindakan kekerasan seksual ini dilakukan sebagai bagian dari penyerangan seperti dipeluk paksa, diperkosa, diremas, menempelkan tubuh dengan paksa atau sentuhan fisik paksaan, yang dilakukan secara sistematis terhadap masyarakat sipil, dan pelaku mengetahui bahwa tindakannya menjadi penyerangan yang berkaitan menyakiti.<sup>12</sup>

2. Sanksi Pidana, merupakan suatu ancaman untuk menakut – nakuti atau bersifat gertakan agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Intimidasi berupa ancaman yang menekankan pada pengaruh ancaman tersebut pada pencegahan kejahatan, yang dianggap sebagai suatu kepentingan social guna menghindari godaan untuk melakukan kejahatan.
3. Pekerja Perempuan, adalah tenaga kerja perempuan, yang disebut sebagai seorang perempuan, yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Pekerja Perempuan juga bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (pengusaha, badan hukum atau badan- badan hukum lainnya).

---

<sup>12</sup>Galuh Wandita (ICTJ) dan Atikah Nuraini *Op. Cit*, halaman 8.

4. Perlindungan Hukum Pidana, ialah perlindungan atas suatu tindakan untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat – perangkat atas kekerasan seksual terhadap Pekerja Perempuan yang dimana pelaku akan dipidana penjara atau membayar denda, ancaman pidana atas kekerasan seksual harus memiliki sanksi berat atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia”** adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta- fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judul nya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Skripsi Vira Agustina, NPM 201710110311250, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2017, yang berjudul **“Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap pekerja Perempuan Dari Tindak Kekerasan Seksual”** yang dimana skripsi ini menggunakan Skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif, sehingga bertujuan untuk memberi gambaran serta keadaan secara objektif akan perlindungan hukum pidana yang diberikan terhadap Pekerja Perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, penerapan LPSK yang

bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan, kompensasi, penanganan dan kebutuhan bantuan pada saksi dan korban.

- b) Skripsi. Septia Nurandaika NPM : 2015061035, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Mendapat Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja (Studi Kasus: Di PT Trigoldenstar wisesa)" Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode hukum empiris yaitu penelitian yang bukan hanya dilihat dari aturan-aturannya saja tetapi juga mengamati langsung kejadian-kejadian yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini berbentuk empiris karena penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja wanita yang mendapat pelecehan seksual, dan apa faktor penghambat dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di tempat kerja. Metode ini juga disebut sebagai metode penelitian sosiologis karena mengambil fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

Secara konstruktif, pembahasan dan substansi terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam beberapa ujian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada perlindungan hukum terhadap aspek kekerasan seksual terhadap pekerja. Pembahasan yang tertera didalam penelitian ini mengikutsertakan penyelesaian melalui hukum pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), juga menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, dikarenakan Pekerja dijadikan sebagai subjek

dalam penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan undang-undang (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum UMSU, *Op. Cit.* Halaman 19.

### 1) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.<sup>14</sup> Sifat Penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diteliti, sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu sebuah penelitian yang mendeskripsikan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan pada pendekatan penelitian hukum Yuridis Normatif dengan studi dokumentasi.

### 2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, dokumen, publikasi tentang hukum yang meliputi buku – buku, publikasi pemerintah, kamus – kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, catatan internal organisasi, Undang – Undang Dasar, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi hukum yang sedang diteliti.

Sumber data Sekunder yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ialah :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah Al-

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

Muddatstsir Ayat 38 dan Surah Al- Nur Ayat 2 dan HR (At- tabrani, Rijaluluhu tsiqatun)

- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, seperti:
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.<sup>16</sup>

#### **F. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, serta mengunjungi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, halaman 21.

<sup>16</sup>*Ibid*.

2. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan hukum pidana terhadap Pekerja Perempuan atas korban kekerasan seksual.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.<sup>17</sup> Proses analisis data kepustakaan menetapkan atau menentukan sumber data yang digunakan untuk menganalisis dan kemudian melakukan normalisasi data guna untuk diklasifikasi kedalam satu bentuk pola yang sama agar data yang berada sumber tersebut bisa saling kompatibel satu sama lain. Hubungan yang berkaitan tersebut akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang akan menjadi hasil penelitian.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual atau *sexual abuse* menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang perempuan. Bentuk – bentuk kekerasan seksual seperti dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa, dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat pada pasal 281 – 287, pasal 289, pasal 290, pasal 294, pasal 295.<sup>18</sup>

Kekerasan seksual juga dapat dikatakan sebagai penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi dan bersetubuh atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak hanya sekedar melalui perilaku fisik semata.<sup>19</sup> Kekerasan ini memiliki tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, baik terjadi didepan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Maidin, *Op., Cit*, halaman 17.

<sup>19</sup>Makhfudz. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 17.

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 10.

Kekerasan terhadap perempuan sebagai tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang sebagian dari serangan yang sistematis atau luas yang ditujukan terhadap penduduk sipil seperti:<sup>21</sup>

- a. Pembunuhan dan Pemusnahan;
- b. Perbudakan;
- c. Penyiksaan;
- d. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
- e. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penghamilan paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk keekrasan seksual lain yang setara;
- f. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang setara, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap badan, mental dan kesehatan fisik seseorang.

Skala nasional realitas sosial Indonesia memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang domestik maupun publik, di segala waktu dan dilakukan oleh banyak orang dengan identitas sosio-kultural yang beragam, dari yang dianggap sebagai *orang terhormat*, terpelajar dan dianggap *shaleh* sampai yang dianggap *orang rendah* dan

---

<sup>21</sup>Galuh Wandita (ICTJ) dan Atikah Nuraini. *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan (Sebuah Buku Acuan untuk Praktisi)*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, Buku II, Tanpa Tahun, Halaman 5.

*manusia pinggiran*. Pada sisi lain kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan secara individual melainkan juga oleh institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kehilangan akal untuk dapat mengidentifikasi secara pasti identitas orang yang diharapkan dapat menjamin keamanan perempuan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan. Orang-orang yang paling dekat dan paling terpercaya dengan perempuan sekalipun seperti ayah, kakak, adik, paman, majikan, atasan, dalam sejumlah kasus terbukti juga terlibat dalam aksi kekerasan.<sup>22</sup>

Menurut Jamil (2003), menjelaskan bahwa kekerasan telah dibagi menjadi empat bagian, yaitu yang dimana defenisinya menjelaskan:<sup>23</sup>

- a) Kekerasan langsung, yaitu mengacu kepada tindakan yang telah menyerang fisik seseorang atau psikologi seseorang tersebut secara langsung.
- b) Kekerasan tidak langsung, yang dimana diartikan kekerasan tersebut mengacu tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kekerasan ini bisa berujung membunuh seseorang, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat, atau institusi).
- c) Kekerasan represif, yang berkaitan dengan pencabutan hak – hak dasar selain hak untuk hidup dan hak seseorang untuk dilindungi dari kecelakaan yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
- d) Kekerasan alienatif, merujuk kepada pencabutan hak – hak individu yang lebih tinggi.

---

<sup>22</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Cet. I, PT Rafika Aditama, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 72.

<sup>23</sup>Makhfudz. *Op., Cit*, halaman 2.

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kepada siapa saja, sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan seksual harus dibuat perlindungan hukumnya untuk setiap korban tindak kekerasan yang tidak dapat dihindari, dikarenakan bukan berkurang namun semakin marak. Kekerasan telah diistilahkan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang (*overt*) terbuka atau tertutup (*covert*), baik kekerasan tersebut bersifat menyerang (*offensief*) atau perilaku bertahan (*deffensive*), yang disertai menggunakan kekuatan paksaan kepada orang lain. Orang – orang yang menjadi kekerasan murni karena kebetulan atau karena situasi yang bukan diciptakan yang dimana mereka tidak perkirakan atau tidak dapat dicegahnya sehingga tidak menjadi tanggung jawab yang harus mereka jalani, karena kriteria rasional sekalipun.<sup>24</sup>

Terdapat 5 Bentuk - Bentuk Pelecehan Seksual yang biasanya terdapat ditempat kerja dan Pelaku yang melakukannya diantaranya sebagai berikut:

1. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal / isyarat, yaitu biasanya tubuh dan atau gerakan tubuh menjerumus lebih seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat

---

<sup>24</sup>*Ibid*

bibir, atau lainnya.

4. Pelecehan visual, yaitu yang biasanya memperlihatkan materi keranah pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan moda komunikasi elektronik lainnya.
5. Pelecehan psikologis / emosional, yaitu permintaan ajakan yang terus menerus yang tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan bersifat seksual.

Pada dasarnya, pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Adapun pelakunya bisa siapa saja, misalnya: atasan, bawahan, rekan kerja, klien, agen, atau supplier.<sup>25</sup>

Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi secara umum terjadi akibat “posisi rentan” perempuan yang disebabkan masih kuatnya budaya patriarkhi yang diskriminatif –subordinatif dan “relasi kuasa yang timpang” dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua, Buruh dan majikan, pekerja perempuan (pegawai) dan atasannya, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan tersebut, terlebih lagi Pekerja Perempuan yang berstatus sebagai bawahan yang diwajibkan menaati setiap perintah dari atasannya. Selain itu, setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata - mata karena manusia tersebut perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan / penderitaan secara fisik, psikologis atau

---

<sup>25</sup> Ida Ruwaida Noor dan Irwan M hidayana. Op, Cit. Hlm 8-9.

seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>26</sup>

Membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang dialami Pekerja Perempuan merupakan bentuk permasalahan yang luas, dapat saja kekerasan terhadap perempuan berbentuk kekerasan fisik, non fisik, atau verbal dan kekerasan seksual yang tempat kejadiannya didalam lingkup Pekerjaan. Pekerja Perempuan sering mendapatkan Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apa pun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.

## 2. Sanksi Pidana

Dalam suatu sistem sebuah hukum didalam sebuah negara, pemberlakuan *straf* atas pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan secara otomatis oleh pemerintah diatur dalam hukum pidana. Prof. Jan Remmelink mengatakan bahwa hukum pidana merujuk pada ketentuan yang menetapkan syarat yang mengikat negara, serta aturan – aturan pidana yang diperkenankan, yaitu hukum pidana positif yang mencakup:<sup>27</sup>

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ –

---

<sup>26</sup>Maidin Gultom. *Loc.Cit*, halaman 23.

<sup>27</sup> Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 105.

organ yang dinyatakan berwenang oleh undang – undang dikaitkan (ancaman) pidana, yaitu norma – norma yang harus ditaati siapa saja.

- b. Ketentuan – ketentuan yang menetapkan sarana – sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi pelanggaran norma, hukum penitenser atau lebih luas, hukum tentang sanksi pidana.
- c. Aturan – aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma – norma.<sup>28</sup>

Prof. Simons mengartikan sanksi pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh undang – undang pidana telah dikaitkan engan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sementara R. Soesilo memahami pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang – undang hukum pidana.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 kitab Undang – Undang Hukum Pidana, pidana terdiri:<sup>30</sup>

- a) Pidana pokok
  - 1) Pidana mati.
  - 2) Pidana penjara.
  - 3) Pidana kurungan.
  - 4) Pidana denda.
  - 5) Pidana tutupan.

---

<sup>28</sup>Wiwik Afifah. “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia”, dalam jurnal (DiH Jurnal Ilmu Hukum), Volume 14, Nomor 27, Tahun 2018, Halaman 108.

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm 109.

<sup>30</sup>*Ibid*

b) Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak – hak tertentu.
- 2) Perampasan barang – barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Pembahasan dari penerapan sanksi pidana tentang tujuan pemidanaan memiliki tiga pokok pikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan, yang dimana tujuan umumnya sama dengan pendapat pada penulis bangsa Romawi, yaitu:<sup>31</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

R. Soesilo menjabarkan bahwa tujuan dari sanksi pemidanaan sebagaimana pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan pepatah “siapa membunuh harus dibunuh”, teori mana yang disebut sebagai teori pembalasan (*vergeldings-theorie*)
- b. John Paul Ansel Von Feurebach, berpendapat bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mana disebut teori mempertakutkan (*afchrikkingsstheorie*)
- c. Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*), dimana hukuman ditunjukkan

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 110.

untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan.

- d. Teori gabungan, dimana dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi dimaksud lain – lainnya (pencegahan, mmpertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan.<sup>32</sup>

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat, sehingga terdapat kepastian dalam lalu lintas hubungan tersebut. Masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran / kejahatan yang terjadi. Untuk itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang.<sup>33</sup>

Penggunaan perasaan hukum atau pertimbangan hati nurani selaras dengan karakteristik sanksi pidana yang bersifat *ultimum remidium* atau sebagai sarana terakhir dalam hal tidak tersedia upaya lain yang lebih efektif. Pertimbangan efektivitas dan efisiensi dikedepankan untuk mengimbangi pendekatan legalistic yang menentukan bahwa penegakan hukum adalah bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum (*rechtszakerhaid / legal certainty*). Perwujudan kepastian hukum

---

<sup>32</sup>R. Soesilo. *Op. Cit*, hlm 35-36.

<sup>33</sup>Elwi Danil. 2017. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 79.

sebagai tujuan penegakan hukum dijiwai oleh semangat individualism yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Sehingga dengan asas individualitas seorang dapat berlindung dibalik asas legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama.<sup>34</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak pribadi mereka ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari perorangan, golongan atau penguasa. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi tidak hanya untuk mencegah tindakan sewenang - wenang dari pemerintah saja, tetapi dapat juga berfungsi untuk individu (pelaku), baik si pelanggar maupun hukum, korban maupun masyarakat. Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.<sup>35</sup>

Makna pidana sering diartikan sebagai suatu kebiasaan sosial yang mempunyai sesuatu yang yang tidak benar di dalamnya, adapun yang lain pidana disinonimkan dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana.

---

<sup>34</sup>Ali Zaidan.2016. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 13.

<sup>35</sup>Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko.<sup>36</sup>

### 3. Pengertian Pekerja Perempuan

Mochtar Kusumaardmadja menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, institutions atau intitusi, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat suatu kenyataan.<sup>37</sup>

Pekerja adalah setiap penduduk dalam usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomis, baik dalam hubungan kerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja di sektor informal lainnya. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (4) memberikan pengertian: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.”<sup>38</sup>

Istilah pekerja / buruh memang sering digunakan didalam hukum

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 24.

<sup>37</sup>Pendapat ahli di atas dapat dilihat dalam buku Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok – pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman. 5-6.

<sup>38</sup>Sonhaji, “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam jurnal (*Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issues 2, June 2020, halaman 252.

ketenagakerjaan atau di lingkungan Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.<sup>39</sup> Pengertian tenaga kerja lebih luas dari pengertian pekerja / buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja / buruh yaitu tenaga kerja yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja.<sup>40</sup>

Pengertian tenaga kerja atau dapat disebut sebagai *manpower* menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>41</sup>

Dari skema tersebut jelaslah bahwa, tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dapat disebut kelompok yang bukan angkatan kerja ialah :<sup>42</sup>

1. Mereka yang dalam studi
2. Golongan yang mengurus rumah tangga
3. Golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan misalnya pensiunan, penerima bunga deposito dan sejenisnya.

Beberapa peristilahan Pekerja menurut undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yaitu, pekerja anak, pekerja laki

---

<sup>39</sup>Muhammad Sadi, Soebandi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman.44.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.Hum. 2017. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Halaman 28.

<sup>42</sup>*Ibid.*

– laki, pekerja perempuan, dan pekerja penyandang cacat.

Tenaga kerja wanita atau Pekerja Perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah dari perintah pemberi kerja yaitu dapat dikatakan sebagai (pengusaha, badan hukum atau badan- badan hukum lainnya). Mengingat Pekerja perempuan sebagai tenaga kerja wanita ialah pihak yang lemah dari majikannya, atasannya yang kedudukannya lebih kuat, maka Pekerja Perempuan perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan untuk meningkatkan dan mengkualifikasi diri merupakan sebagai alasan mengapa perempuan banyak yang ingin bekerja. Pendapat ini menyatakan dan memberikan sebuah gambaran bahwasanya apapun alasannya para perempuan ingin bekerja tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan kontribusi maupun uang yang tidak sedikit kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pada kenyataan sekarang ini banyak Pekerja Perempuan yang dipekerjakan baik dipagi hari maupun malam hari, seperti halnya pada perusahaan-perusahaan pertenunan dan perusahaan elektronik, dan lain-lain.

Peningkatan kebutuhan ekonomi dari setiap individu yang mendesak serta kurangnya penghasilan, dengan adanya kesempatan untuk bekerja dibidang industri maupun non industri telah memberikan daya tarik bagi setiap Pekerja Perempuan. Beberapa alasan telah mendasari bahwa perempuan harus bekerja untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena tidak ada anggota keluarga lain yang mencari nafkah, namun ada pula Pekerja Perempuan yang bekerja karena memang berniat untuk mencapai karier yang baik dalam

dunia kerja.

Menurut Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja perempuan adalah perempuan yang sudah dewasa, perempuan yang dianggap dewasa disini adalah perempuan yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk orang yang belum dewasa.

#### **4. Perlindungan Hukum Pidana**

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban ialah sebagai janji – janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum. Perlindungan Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai – nilai, dan hak asasinya.<sup>43</sup>

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif Atau melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum apabila diperlukan

---

<sup>43</sup>Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum. 2021. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta : Prenadamedia Group. Halaman 71.

aparatur penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa. Oleh karena itu, penegakan hukum dari sudut objek nya yaitu segi hukumnya. Dalam hal ini pengertian mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>44</sup>

Hukuman yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat ialah Hukum Pidana yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak pribadi mereka ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari perorangan, golongan atau penguasa. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi tidak hanya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah saja, tetapi dapat juga berfungsi untuk individu (pelaku), baik si pelanggar maupun hukum, korban maupun masyarakat. Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.<sup>45</sup>

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>44</sup> Yudhi Setiawan, Boedi Handiatmojo, dan Imam Ropii, *Hukum Adminisitrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017. Halaman 187.

<sup>45</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sectoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan Ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, atau buruh. Oleh karena itu pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.<sup>46</sup>

*Sexual harassment, power harassment, ataupun workplace harassment* adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang ini menjadi payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak – hak dasar buruh, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sectoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan Ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, atau buruh. Oleh

---

<sup>46</sup>Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh Firdaus Shoihin, Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Halaman. 7.

karena itu pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.<sup>47</sup>

Beberapa norma didalam UU No. 13 Tahun 2003 yang dapat dikategorikan sebagai larangan *harassment* berada dipasal 5 UU ketenagakerjaan: “*setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*” dan pasal 6 UU ketenagakerjaan yaitu “*Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha*”

Apabila *harassment abuse* telah menyerang kehormatan dan nama baik seorang pekerja, KUHP telah memberikan perlindungan terhadap kerentanan Pekerja Perempuan atas ancaman kekerasan fisik dan seksual yang harus dihadapinya. KUHP secara khusus melarang sejumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan dan serangan seksual (Pasal 285 – 291), trafficking (Pasal 297), pelecehan seksual (Pasal 294 ayat (2)), perdagangan budak (Pasal 324 – 327) penculikan (Pasal 328), menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kemauan mereka (Pasal 335), pembunuhan (Pasal 338 – 350) dan perlakuan kejam (Pasal 292 – 294 dan 351 – 358).

Pasal 285 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama – lamanya dua belas tahun.”

---

<sup>47</sup>Eko Wahyudi Dkk. 2016. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 7.

Ancaman hukuman dalam penjelasan pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak, oleh karena itu seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> R. Soesilo. *Loc.Cit.* halaman. 210

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk sanksi pidana atas pelaku kekerasan seksual terhadap Pekerja Perempuan

Sanksi pidana merupakan suatu ancaman untuk menakut – nakuti atau bersifat gertakan agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Intimidasi berupa ancaman yang menekankan pada pengaruh ancaman tersebut pada pencegahan kejahatan, yang dianggap sebagai suatu kepentingan social guna menghindari godaan untuk melakukan kejahatan.<sup>49</sup>

Istilah ‘Sanksi’ merupakan istilah yang selalu digunakan didalam berbagai urgensi aturan hukum yang berada di kalangan masyarakat, salah satunya ialah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah suatu ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana diketahui pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dan dijadikan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak keadilan selama ini masih banyak yang terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti

---

<sup>49</sup>Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, permasyarakatan, dan lain – lain. Keadaan seperti ini ialah suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak – hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menjatuhkan pelaku sesuai sanksi pidana baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Eksistensi korban ter subordinasikan dan tereliminasi sebagai *risk secondary victimizations* dalam bekerjanya peradilan pidana.<sup>50</sup>

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji – janji hukum oleh system peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer yaitu konsep perlindungan, keadilan dan pembangunan. Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negative dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai – nilai dan hak – hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang. Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.<sup>51</sup>

Perlindungan bagi pihak – pihak yang harus dilindungi sekenannya memiliki rangka hukum yang disebut dengan konsumen hukum, dalam hal ini korban dan masyarakat luas harus memiliki pandangan antropsentris tentang hukum sangat diperlukan. Cara konkret manusia diperlakukan akan menentukan

---

<sup>50</sup>Maya Indah S. *Op. cit*, halaman 98

<sup>51</sup>*Ibid.* hlm 72.

nilai hukum, yang memiliki cara bekerja sebagaimana: <sup>52</sup>

1. Perihal target dan peristiwa yang berkaitan dengan dampak hukum. Arti penting dari setiap prinsip, aturan konsep diteliti dengan mengobservasi target manusiawi yang terkena dampaknya, yang dimana bahwa rasa ketidakadilan membawa pengaruh vital bagi cara bekerjanya hukum.
2. Perihal konkretisasi manusia. Hukum melindungi keselamatan fisik dan psikis manusia seutuhnya.
3. Perihal proporsi relative beratnya hal – hal, Responsif kepada kepentingan efisiensi internal dan keuntungan, hukum memberikan kebutuhan yang dirasakan oleh rakyat.
4. Perihal perhatian terhadap kasus – kasus tertentu.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dirasakan untuk menciptakan keadilan, dan peraturan yang ada serta penerapannya menjamin kepastian satu sama lain. Mengacu pada konsep KUHP, ketegangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan ditegaskan dalam pasal 18 konsep KUHP baru, bahwa hakim harus sejauh mungkin mengutarakan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum.<sup>53</sup>

Proses pidana memiliki pengertian umum dan konkret, yaitu proses pidana sebagai wewenang sesuai dengan asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana, sementara dalam arti konkret proses pidana berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga

---

<sup>52</sup>*Ibid*

<sup>53</sup>*Ibid* hlm 93.

pemasyarakatan) yang dimana berarti sebagai tuntutan moral, dan wujud keterikatan filosofis.<sup>54</sup>

Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan konsep KUHP Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke 3).<sup>55</sup>

Berdasarkan terminologi di atas, dapat dikemukakan sanksi pidana ialah perlindungan untuk setiap korban dalam konsep luas meliputi dua hal yaitu:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identic dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk "*acces to justice and fair treatment*."<sup>56</sup>

Diindonesia, kitab – kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi pengaturan tentang perbuatan sanksi pidana berupa tindak kekerasan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan maupun Pekerja Perempuan. Rumusan yang terdapat didalam KUHP tersebut sebagian besar bersifat serta masih terbatas pada kekerasan fisik saja, yaitu  
:.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid* hlm 11.

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup>*Ibid*, halaman 125

<sup>57</sup>Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Op, Cit.* Halaman98

1. Perkosaan pasal 285: *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia atau sipelaku. Pembuat undang – undang menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata – mata oleh karena paksaan perempuan terhadap laki – laki akan dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru laki – laki tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan, tidak seperti perempuan ada bahaya untuk melahirkan.<sup>58</sup>

Pasal 286: *“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isteriya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama – lamanya sembilan tahun”*.

Perempuan yang sedang tidur nyenyak tidak masuk dalam pasal ini, pingsan dan tidak berdayanya perempuan itu bukan perbuatan sipelanggar, bila yang membuat pingsan pingsan dan sebagainya itu sipelanggar sendiri, maka pelaku tersebut dapat dikatakan melakukan kekerasan seksual sesuai dengan pasal 285.<sup>59</sup>

Pasal 288 : *”Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan*

---

<sup>58</sup>R. Soesilo. *Op, Cit.* Halaman. 210.

<sup>59</sup>*Ibid* 211

*mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

- 1) Jika perbuatan mengakibatkan perempuan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika mengakibatkan perempuan tersebut hingga mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Di Indonesia persetujuan antara mereka ini jika tidak mengakibatkan luka, luka berat atau mati perempuan itu, tidak akan dihukum. Apabila perbuatan persetujuan tersebut mengakibatkan luka dan sebagainya, maka laki – laki tersebut (pelaku) itu dapat dikenakan dengan pasal ini.

2. Penganiayaan pasal 351:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Rp. 4.500,-)
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Undang – undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit maupun luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan seseorang. Bilamana pekerja perempuan mengalami penganiayaan, mendapatkan perasaan yang tidak enak seperti rasa sakit yang berujung mendorong, menerjunkan, memukul, melakukan tindakan kekerasan

yang disengaja, maka pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 351 ini.

3. Perbuatan cabul pasal 290 *“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”* :

- 1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin.

Pasal ini membahas tentang perbuatan cabul yang isinya hampir menyerupai dengan pasal 286. Menurut spesifikasi pasal ini dapat dihukum juga bilamana orang / pelaku yang membujuk atau menggoda seseorang yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum masanya dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Persetubuhan yang bilamana dilakukan oleh seseorang berumur 35 tahun dengan anak muda yang berumur 13 tahun dapat dipandang melakukan perbuatan cabul pada pemuda itu dan dapat juga dikenakan dengan pasal ini.

4. Pembunuhan pasal 338: sebagaimana lanjutan ketentuan pidana yang secara khusus menyebut sebagai korban adalah yang berujung dengan perbuatan pembunuhan atas kekerasan seksual yaitu *“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*

Kejahatan dalam pasal 338 ini dinamakan dengan makar mati, atau pembunuhan, yang dimana perbuatannya mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian tersebut itu disengaja, artinya dimaksudkan untuk melakukan hal kejahatan tersebut, termasuk ialah dalam niatan sipelaku.

5. Pasal 289 tentang perbuatan cabul: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya meraba – raba anggota tubuh sensitif, yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang yang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.<sup>60</sup>

6. Pasal 294 Ayat (2) : *“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana yang sama, dipenjara selama tujuh tahun”* :
  1. Pejabat atau pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
  2. Pengurus, tabib, guru pegawai mandor, atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan,

---

<sup>60</sup>R. Soesilo, *Op, Cit.* halaman 212.

rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, tang melakukan pencabulan dengan orang ditempatkan disitu.

Walaupun dalam KUHP telah tercantum pasal – pasal mengenai ketentuan pidana tetapi sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diatur segala tindak pidana sehingga terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tetapi tidak dapat dilakukan tindak hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya:<sup>61</sup>

1. *Incest* (Pelecehan seksual yang ada didalam ranah keluarga)
2. *Marital rape* (Pemeriksaan dalam sebuah perkawinan / pernikahan)
3. *Sexual harassment* (Pelecehan seksual)

Dalam beberapa kasus *sexual harassment* atau pelecehan seksual ialah digolongkan kedalam perbuatan tidak menyenangkan. Bentuk kekerasan seksual yang dialami Pekerja Perempuan / tenaga kerja wanita menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori yang merupakan penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk – bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, dan diperkosa. Dalam KUHP, yang mengangkut kekerasan seksual sebagaimana diatur ialah berada didalam pasal 335, 336, KUHP.

- a) Pasal 335 Ayat 1 tentang pengancaman: *“Diancam dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”*

Ke - 1: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

---

<sup>61</sup>Munandar Sulaiman dan Siti Homzah. *Op, Cit.*halaman 100.

memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ke – 2 : Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah, bahwasanya bilamana pekerja perempuan maupun orang yang melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Paksaan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau perbuatan yang berujung tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, ataupun ancaman tidak menyenangkan baik terhadap orang maupun orang lain, dalam hal ini subjektifnya ialah pekerja perempuan sebagai korban.

b) Pasal 336 tentang Pengancaman:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lambat dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang – terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis, dan dengan syarat yang tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lambat lima tahun.

Pelecehan seksual bagi seorang perempuan bukan saja merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan tetapi sebenarnya telah merupakan perbuatan yang telah merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Penjelasan dalam pasal ini, yang dihukum menurut pasal ini ialah mengancam dengan kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama kepada orang atau barang. Suatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang lain, baik hal tersebut bersubjek dengan pekerja perempuan, yang dimana pasal ini membahas tentang pemaksaan atas perbuatan yang melanggar kesopanan.

Perihal tentang Pemberian kompensasi bagi korban yang mengalami kerugian dan penderitaan dapat dibedakan:

- a. Yang bersifat materiel (dapat diperhitungkan dengan uang); dan
- b. Yang sifatnya imateriel (misalnya perasaan takut, sedih dan sakit).

Terkhusus mengenai korban tipe (b), telah umum diterima masyarakat dan negara yang harus menyediakannya, dikarenakan kekerasan seksual merenggut harga diri, kerusakan mental, fisik, psikis karena telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pemikiran tanggung jawab negara melalui campur tangan negara secara aktif dalam memberikan solusi bagi perlindungan korban secara konkret. Maka dari itu setiap kebijakan perlindungan kepentingan korban atas tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian dari integral dari usaha meningkatkan

kejesahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik sosial untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.<sup>62</sup>

**B. Upaya perlindungan Pekerja Perempuan dan Eksistensi perlindungan hukum terhadap Pekerja Perempuan dalam Undang – undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan**

**1. Upaya perlindungan hukum Pekerja Perempuan sebagai korban kekerasan seksual**

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan hak – hak Asasi manusia (HAM) sudah demikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak – haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan seksual. Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi dirumah tangga, lingkungan kerja, maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik maupun seksual, perkosaan, bilamana perempuan yang menjadi korban, sejak awal telah dicurigai bahwa sedikit banyak perempuan tersebut turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*).<sup>63</sup>

Untuk meniadakan diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan tersebut, kita membutuhkan kesetaraan gender (*gender equality*), dikarenakan kesetaraan gender lebih berarti Negara melakukan tindakan untuk memberikan dan hak yang sama untuk laki – laki dan perempuan. Pekerja sehubungan dengan Perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak

---

<sup>62</sup>Maya Indah S. *Op, Cit.* halaman 141.

<sup>63</sup>Maidin Gultom, *Op, Cit.* hlm. 67

memiliki bekal pengetahuan yang cukup misalnya). Lebih parah lagi, karena kekerasan ini dilakukan dirumah domestik, korban tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.<sup>64</sup>

Pada tahun 1981, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination Of Discrimination Against Women / CEDAW*), mengakui perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki – laki. Perbedaan kondisi dan posisi, maka dari itu konvensi ini dimuat beberapa kewajiban negara yang harus dilaksanakan untuk kesetaraan gender, yang dimana negara wajib untuk mengeliminasi kekerasan maupun diskriminasi dengan melakukan revisi dan penyusunan peraturan perundang – undangan yang mendudukan perempuan secara setara didepan hukum, dalam ketenagakerjaan, dalam haknya sebagai warga negara.<sup>65</sup>

Perlindungan hukum terhadap Pekerja perempuan juga merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Sehubungan dengan keresahan hal – hal tersebut, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam konsekuensi hukum maupun keberadaannya didalam pemerintahan hingga wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum maupun dipemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, pekerja yang statusnya masih dianggap rendah, anak – anak, akan tetap dalam mendapatkan perlindungan hukumnya masing – masing.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm 74.

<sup>65</sup>*Ibid*

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm 98.

Jelas dan perlu digaris bawahi bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum sebagai kebijakan social yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan / *social welfare policy* dan *defence policy* yang mengakomodasi hak – hak korban.<sup>67</sup>

Pemenuhan dari hak – hak korban kekerasan seksual harus dipenuhi untuk mencakup kebutuhan – kebutuhan prosedural yaitu :<sup>68</sup>

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Pihak lain contohnya lembaga sosial. Lembaga social adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan seksual yang terjadi pada Pekerja Perempuan, misalnya lembaga – lembaga bantuan hukum. Lembaga hukum seperti kepolisian sangat berdampak besar untuk membantu perihal kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Pekerja Perempuan, yang dimana membantu untuk:
  - a. Memberikan perlindungan sementara pada korban;
  - b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - c. Melakukan penyelidikan.
2. Pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan medis. Pihak dari pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan setiap korban

---

<sup>67</sup>Maya Indah S. *Op, Cit.* 123

<sup>68</sup> Badriyah Khalees, 2019. *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Halaman 20.

kekerasan seksual, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil dari pemeriksaan dan membuat *Visum Et Repertum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum untuk dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

3. Penanganan secara khusus, berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan sosial. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial untuk melayani korban kekerasan seksual yang menimpa Pekerja yaitu:
  - a. Diperlukannya untuk melakukan konseling agar dapat menguatkan korban.
  - b. Diperlukannya menginformasikan mengenai hak-hak korban.
  - c. Mengantarkan korban ke rumah ama (*shelter*) atau tempat berlindung diri.
  - d. Perlunya berkoordinasi dengan pihak kepolisian, seta dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan dari korban sendiri.
5. Pelayanan bimbingan rohani, Pembimbing rohani harus dapat memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta taqwa, serta menenangkan korban dan mengingatkan untuk tetap kuat

atas kejadian yang menimpa Pekerja Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Penghapusan Kekerasan yang telah dikemukakan oleh *Domestic Violence Victim Bill Of Right*, yang menyebutkan bahwa setiap korban kekerasan mempunyai hak – hak sebagai berikut:

1. Hak untuk tidak disalahgunakan (*You have the right not to be abuse*)
2. Hak untuk marah atas pemukulan di masa lalu (*You have the right to anger over past beatings*)
3. Hak untuk memilih untuk mengubah situasi (*You have a right to choose to change the situations*)
4. Hak untuk bebas dari rasa takut pelecehan (*You have a right to freedom from fear of abuse*)
5. Hak untuk meminta dan mengharapkan bantuan dari polisi atau lembaga sosial (*You have a right to request and expect assistance from police or social agencies*)
6. Hak untuk berbagi perasaan dan tidak terisolasi dari orang lain (*You have a right to share your feelings and not to be isolated from others*)
7. Hak untuk menginginkan panutan komunikasi yang lebih baik untuk diri sendiri dan anak-anak (*You have a right to want a better role model of communication for yourself and your children*)
8. Hak untuk meninggalkan lingkungan pemukulan / lingkungan berbau kekerasan (*You have a right to leave the battering environment*)
9. Hak untuk memiliki privasi (*have a right to privacy*)

10. Hak untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan Anda sendiri (*You have a right to express you own thought and feeling*)

11. Hak untuk menuntut secara hukum pasangan yang melakukan pelecehan (*You have a right to legally prosecute the absuing spouse*)

Dengan demikian, perlindungan hak – hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak – haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak – hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak – hak tersangka.

Menurut Muliadi, korban kejahatan perlu dilindungi diantaranya:

1. Masyarakat telah dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma – norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan – tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan dari hak – hak tersebut.

3. Perlindungan korban biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>69</sup>

## **2. Eksistensi perlindungan hukum terhadap Pekerja Perempuan dikedudukan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003.**

Peraturan perundang – undangan merupakan bagian atau subsistem dari system hukum. Keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dari isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji suatu norma yang menuntut pandangan subyektif melebihi norma – norma lain.

Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi dapat dirumuskan lebih luas bahwa ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh / pekerja dengan majikannya dalam hubungan kerja.<sup>70</sup>

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwasanya pembentukan undang-undang mempunyai tujuan yang berdasarkan untuk memberikan perlindungan terhadap setiap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk

---

<sup>69</sup>Rika Saraswati. *Op, Cit.* Halaman 28-29.

<sup>70</sup>Lalu Husni. *Op, Cit.* Halaman 35.

mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Sebagaimana telah diberi penjelasan pada konsiderans diatas untuk pembentukan undang-undang ini pada dasarnya sebagai payung hukum untuk pekerja dalam hal melakukan pekerjaannya di Indonesia.

*Sexual harassment, power harassment, ataupun workplace harassment* adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang ini menjadi payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak – hak dasar buruh, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sectoral pusat dan daerah.<sup>71</sup>

Ditegaskan didalam pasal 5 dan 6 Undang- Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. Pasal 5 “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”
- b. Pasal 6 “Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Undang – Undang Ketenagaerjaan No. 13 Tahun 2003 yang membahas tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu ada pada Pasal 86 dan Pasal 87.

- a) Pasal 86 :

---

<sup>71</sup> Eko Wahyudi. *Loc, cit.* hlm 7.

1. Pasal 1 Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:
    - a. Moral dan kesusilaan; dan
    - b. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
  2. Pasal 2 bahwasanya Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
  3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- b) Pasal 87 :
1. Pasal 1 bahwa Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
  2. Pasal 2 dalam Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan pedoman khusus bagaimana pencegahan dari pelecehan dan kekerasan seksual ditempat kerja yang dimana didefensikan sebagai:

“Setiap perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual, permintaan untuk bantuan seksual, perilaku verbal atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual; atau perilaku lain yang bersifat seksual yang membuat penerima merasa terhina, terintimidasi,”

KUHP secara eksplisit telah menyebutkan hukuman untuk apapun untuk kekerasan dan pelecehan seksual, yang dimana melarang tindakan tidak senonoh didepan umum dan ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual. Ketentuan ini menjadi dasar untuk pengaduan pidana yang berasal dari pelecehan seksual di tempat kerja. Korban atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut haus mengajukan pengaduan resmi. Dalam kasus yang menimpa korban bilamana kekerasan seksual / pelecehan dilakukan oleh pemilik perusahaan (pengusahanya) atau orang yang diluar perusahaan, maka korban dapat melaporkan tindakan tersebut kepada polisi. Penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan termasuk dalam hukum pidana sebagaimana diatur Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>72</sup>

Berangkat bilamana kasus kekerasan seksual tersebut terjadi kepada Seorang pekerja, pekerja dapat melakukan pengajuan permintaan resmi kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pengadilan Hubungan Industrial) untuk memutuskan hubungan kerjanya jika pengusaha / atasan telah melakukan hal diskriminasi hingga kekerasan seksual.<sup>73</sup>

Langkah awal yang dapat dilakukan pekerja adalah melaporkan kepada atasan dan serikat pekerja (bila ada), pihak – pihak yang terkait, korban, pelaku, dan pihak yang melakukan perundingan agar dapat dicapai kesepakatan penyelesaian kasus kekerasan seksual tersebut. Dasar pasal yang digunakan untuk menghentikan pelaku ialah pasal 158 ayat 1 bahwasanya: Pengusaha dapat

---

<sup>72</sup> Siti Awaliyah. “Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja”. Dalam jurnal (Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan). Volume 27, Nomor 1. Februari 2014.

<sup>73</sup><https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual#:~:text=Korban%20atau%20orang%20lain%20yang,hukumannya%20dinaikkan%20menjadi%2012%20tahun.>

memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja / buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

- a. Huruf d yang menyatakan “Melakukan perbuatan asusila atau perjuadian dilingkungan kerja”
- b. Huruf e yang menyatakan “Menyerang, menganiyaya, mengancam, atau mengintimidasi, teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja”
- c. Huruf f yang menyatakan “membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan”.
- d. Huruf h yang menyatakan “dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya di tempat kerja”

Pasal 158 ayat (1) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dengan adanya beberapa alasan pekerja / buruh yang telah melakukan kesalahan berat. Pasal ini dalam merincikan jenis – jenis kesalahan berat yang dapat mengakibatkan PHK dan apa yang harus dilakukan oleh pengusaha manakala terjadi kesalahan itu dilakukan oleh pekerja / buruh. Dapat disimpulkan contoh kesalahan berat tersebut ialah penipuan, pencurian, penggelapan barang / jasa dalam sebuah perusahaan, atau memberikan keterangan palsu. Beberapa perbuatan tercela seperti meminum minuman keras, atau melakukan perbuatan asusila seperti menyerang, menganiyaya, mengancam dan mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.

Kesalahan berat ini harus didukung dengan bukti, yakni pekerja / buruh yang tertangkap tangan, atau pengakuan dari pekerja / buruh yang bersangkutan,

bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang – kurangnya dua alat saksi. Kesalahan berat dalam pasal ini berarti akan mencabut hak hak pekerja / buruh bahkan jabatan tersebut akan hilang, berarti dalam hal ini rincian kesalahan oleh sipelaku sepenuhnya berada dalam ranah hukum pidana. Kesalahan berat adalah sebuah perbuatan tindak pidana yang terbukti dilakukan dan dihukum oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual.**

Fenomena masalah gender pada masyarakat kita semakin kompleks, selain fakta dan data tentang bias gender di berbagai bidang kehidupan yang masih timpang; juga tantangan permasalahan gender yang kompleks tersebut semakin adanya suatu program studi yang mengintegrasikan berbagai bidang disiplin ilmu yang akan mengelaborasi dan mengeksplanasi permasalahan wanita (gender) tersebut. Istilah studi kajian wanita kurang tepat, karena konotasi wanita terlalu luas untuk dijadikan obyek forma pengetahuan ilmiah. Berbeda dengan studi kajian gender, yang mempunyai makna realitas wanita dalam konstruksi social budaya, yang dapat dikaji dari berbagai perspektif pengetahuan ilmiah.

Studi kajian gender sering terjebak pada kepentingan ideologis sehingga abai terhadap gangguan ilmiah. Ini berarti studi gender perlu menyusun suatu teori pengetahuan ilmiah (heuristik) secara deduktif logis dan induktif empiris, dengan objek forma adalah tentang gender. Pertimbangan lain yang mendukung perlunya suatu disiplin ilmiah tentang kajian gender karena komunitas ilmiah tentang gender sudah cukup memadai, yang mengembangkan kajian gender dari latar belakang

disiplin pengetahuan ilmiahnya. Kajian gender dari berbagai perspektif secara ontologis telah berkembang cukup pesat diantaranya dari sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, sastra, komunikasi, hukum, psikologi dan dari gender sendiri sudah cukup lengkap. Kajian dari epistemologi dapat dikembangkan dengan pesatnya pengetahuan tentang metode penelitian pendekatan atau berbasis gender.

Menyusun kerangka konseptual penelitian berbasis gender merupakan proses kerja ilmiah yang perlu hati – hati, karena akan masuk dalam problem antara kepentingan kerja ilmiah dengan pesan ideology gender. Hal tersebut akan masuk dalam diskursus antara obyektivitas dengan kepentingan membela kelompok “tertindas”, sehingga perlu memilah antara kerja ilmiah dengan ideology gender. Pertimbangan kepentingan lain berbasis gender, berkaitan dengan problem perempuan dalam berbagai sektor masih tertinggal apabila dibandingkan dengan peran kaum laki-laki dan pertimbangan kecendrungan penelitian konvensional yang pelaksanaannya masih bias gender, kurang menyerap data dan aspirasi perempuan. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyusun kerangka konsep penelitian yang berbasis gender, yang bertujuan agar wawasan gender masuk ke dalam paradigm metode penelitian konvensional yang objektif dan ilmiah tanpa intervensi ideologinya.<sup>74</sup>

Kekerasan berbasis gender merupakan kepanjangan ilmiah dari tata nilai patriarki yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan memberi hak pada laki-laki untuk menempatkan diri mereka sebagai kelompok dominan yang mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan. Perempuan dikondisikan untuk menerima posisi dan perannya sesuai yang diinginkan laki-laki

---

<sup>74</sup>Munandar Sulaeman, Siti Homzah. *Op., Cit*, halaman 2.

dan laki-laki melakukan control agar perempuan mematuhi. Dalam lingkup keluarga kekerasan yang terjadi kaitannya dengan status dan peran yang berbeda antara suami dan isteri, sehingga bentuk-bentuk kekerasannya bersifat eksploitasi dan dominasi. Perempuan tidak diberi status dan peran sesuai dengan haknya karena control dalam urusan rumah tangga ada pada suami.<sup>75</sup>

Fenomena tindak kekerasan sangat banyak sekali, dimana bentuk dari kekerasan tidak hanya yang mengganggu fisik, namun juga beberapa bentuk psikologi. Tindak kekerasan seksual merupakan perbuatan tindakan kriminal yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga masalah kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian khusus untuk dicari solusinya.<sup>76</sup>

### **1. Faktor yang melatarbelakangi kekerasan Pekerja Perempuan**

Pesatnya perkembangan zaman, dalam faktor tindak pelecehan seksual itu sendiri terjadi ada yang bersumber dari diri perempuan itu sendiri baik karena ketidaktahuan tersebut tentang pelecehan seksual dan keingintahuan yang mendalam dari perempuan. Kemudian faktor lain yang menyebabkan pelecehan seksual adalah faktor kesempatan atau keadaan yang dapat memicu terjadinya pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dapat terjadi pada semua orang. Namun pekerja perempuan lebih sering dapat menjadi korban ataupun atas perilaku yang dianggap tidak sopan, memalukan atau mengintimidasi. Ada dua kategori pelecehan seksual:

- a) *Quid pro Quo* atau “ini untuk itu” yaitu ketika keputusan yang terkait dengan pekerjaan – kontrak, promosi, kenaikan gaji, hukuman atau pemecatan – didasarkan atas imbalan seksual (*sexual favor*).

---

<sup>75</sup>*Ibid*, halaman 18.

<sup>76</sup>Makhfudz, *Op. Cit*, halaman 1.

- b) *Hostile environment* yaitu tindakan / perilaku bermuatan seksual yang menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau menyinggung perasaan bagi seorang pekerja.<sup>77</sup>

Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja, seolah-olah terjadi tanpa rencana dan sepertinya telah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk pekerja ialah :

- a) Kemiskinan bisa membuat orang menjadi korban kejahatan (seperti diperbudak, disiksa sebagai buruh)
- b) Aspek individual dan aspek lingkungan sosial. Aspek manusia sebagai penyebab kekerasan. Pada umumnya masyarakat selalu beranggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah, kaum kelas dua dalam suatu masyarakat. Aspek lingkungan sosial budaya. Sikap suatu masyarakat yang masih memandang rendah perempuan karena budaya patriarki, dan itu dapat dengan mudah menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.
- c) Sifat-sifat khusus dari individu : yang dimaksud disini ialah keadaan kejiwaan dari individu, peninjauan ini lebih dititik beratkan kepada segi psikologi, pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang seperti : - Kelakuan yang menyimpang akibat rendah mental (bukan sakit jiwa). Sebab rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi / berperan sosial secara baik dalam masyarakat juga

---

<sup>77</sup> Ida Ruwaida Noor dan Irwan M hidayana. *Loc, Cit.* hlm 3.

merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan. - Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional.

- d) Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban walaupun pihak korban tidak berkemauan atau tidak rela untuk menjadi korban, tetapi karena situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan. - Situasi dan kondisi korban seperti : kelemahan fisik dan mental, yang berusia tua, atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa - Tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah, ekonomis, mereka yang terasing serta tidak punya pelindung.
- e) Pihak korban yang termasuk golongan lemah fisik, mental, sosial, sehingga tidak berani melakukan perlawanan. Misalnya dalam suatu rumah tangga, istri atau anak sering menjadi korban dari tindakan jahat dari ayah.
- f) Buruh / pekerja menjadi korban perlakuan dari majikan, namun buruh / pekerja secara individual tidak melawan.
- g) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik.
- h) Ketidakharmonisan pelaku dalam rumah tangga.<sup>78</sup>

Elson dan Pearson (1984) telah menyatakan Adapun selain daripada itu, faktor-faktor yang mendasari banyaknya penggunaan Tenaga Kerja Perempuan sehingga banyak pula terjadinya diskriminasi kekerasan terhadap Pekerja ialah sebagai berikut:

---

<sup>78</sup>Dewa Made Rasta, *Korban Kekerasan Pembantu Rumah Tangga di Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

- 2) Karena sektor industri, seperti misalnya industri rokok, tekstil, konfeksi dan industri makanan serta minuman yang dimana pekerjaan tersebut menuntut untuk sebuah karakter ketelitian, ketekunan, dan sifat – sifat lain yang umumnya merupakan ciri kaum wanita (Pudjiwati Sayogjo).
- 3) Karena pekerja perempuan dipandang sebagai tenaga kerja yang lebih penurut dan murah sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pengusaha (Pudjiwati Sayogjo).
- 4) Bahwasanya penggunaan tenaga kerja wanita untuk jenis – jenis pekerjaan tertentu sesungguhnya adalah ahli strategi pengusaha / perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang bernilai murah. Serta diskriminasi gender yang menyatakan bahwa tenaga kerja perempuan memiliki spesifikasi tertentu untuk pembagian kerja. Wanita paling cocok untuk pekerjaan – pekerjaan yang tertentu, padahal kenyataannya itu hanyalah mitos belaka.
- 5) Pekerja Perempuan lebih telaten dan lebih penurut sehingga tidak banyak menimbulkan kesulitan dalam menerapkan langkah kebijakan perusahaan.
- 6) Banyak juga perusahaan / pengusaha mencari tenaga kerja dari Pekerja Perempuan yang berumur 18 - 20 tahun dengan bertujuan untuk menekan pengeluaran yang ada. Bersampingan dengan hal tersebut pengusaha juga bisa memberi upah yang murah sehingga merasa dapat menghemat uang perusahaan karena tidak perlu memberikan tunjangan keluarga (Mather).

Kenyataan dimasa kini, banyak studi dan literatur mengenai perempuan yang ikut dalam aktivis ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam aktivis ekonomi bukanlah suatu gejala sosial yang baru. Sejak jaman hindia – belanda pun, mereka

sudah banyak ikut terjun kedalam kegiatan kerja yang berada di aspek ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu para perempuan tersebut yang sebagian besar juga ada yang menjadi ibu rumah tangga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Para pekerja perempuan harus berperan dalam *exchange* dengan tingkat makro utamanya masuk dalam kehidupan yang bergantung pada pasar nasional maupun dunia.<sup>79</sup>

Berintikan pada keadaan dan peristiwa apapun yang menjadi faktor eksplisit alasan setiap Pekerja Perempuan untuk ikut terjun melakukan kegiatan ekonomi ialah:

- a) Dorongan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga,
- b) Merasa bertanggung jawab terhadap keluarga,
- c) Dan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan sebagai perempuan.

## **2. Dampak dari Pelecehan dan Kekerasan seksual**

Pelecehan seksual merupakan sikap atau pernyataan memiliki tindakan yang telah merendahkan martabat manusia, sebab itu dapat berdampak negatif, baik hasil peristiwa tersebut berdampak untuk korban maupun lingkungan kerja korban.

### **a. Dampak pada korban**

Korban akan merasa terhina, malu dan terintimidasi, merasa bersalah, menurunnya motivasi kerja, sering absen bekerja sehingga bisa kehilangan pekerjaan, gejala – gejala psikologis seperti depresi, gelisah, dan gugup, dan mengganggu kehidupan keluarganya.

### **b. Pada lingkungan kerja / perusahaannya**

---

<sup>79</sup> Munandar. Op, Cit. hlm 40.

Berkurangnya produktivitas, manajemen supervise yang buruk, seringnya pergantian pekerja maupun karyawan, tingginya ketidakhadiran pekerja yang telah menjadi korban kekerasan seksual, citra perusahaan sebagai tempat kerja yang buruk, bahkan hal terburuknya dapat dituntut.

c. Konsekuensi terhadap korban pelecehan seksual

Mengalami stress dan kekhawatiran, gangguan tidur, Gangguan Stress Pasca Trauma (GPST), ketidakmampuan untuk bekerja, hilangnya harga diri dan rasa percaya diri, produktivitas yang menurun, timbul perasaan terkucil ditempat kerja, depresi, dan memperburuknya hubungan personal.<sup>80</sup>

Seandainya kekerasan seksual telah menyerang kehormatan dan nama baik seorang Pekerja Perempuan, KUHP telah memberikan perlindungan terhadap kerentanan Pekerja Perempuan atas ancaman kekerasan fisik dan seksual yang harus dihadapinya. KUHP secara khusus melarang sejumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan termasuk perkosaan dan serangan seksual.

Allah SWT mengharamkan perbuatan zina. berdasarkan terminologi dari bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dikenal dengan istilah “*at-taharrusy al-jinsi*”. Secara pandangan dari etimologi ialah *at-taharrusy*, yang berartikan mengelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra*). Sedangkan secara terminologi, setiap tindakan – tindakan dan perbuatan

---

<sup>80</sup> PT Assa. Modul 2020. “*Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual Dan Intimidasi Di Tempat Kerja*”. Jakarta. Halaman 9.

yang menuju kegiatan seksual digunakan dengan cara menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-quran telah melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.

Telah disebutkan didalam Al-quran perihal pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai “*ar-rafast*” dan “*fakhisyah*”. *Ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar’ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas. Sedangkan defenisi dari *fakhisyah* mirip dengan *ar-rafast* ialah perbuatan maupun ungkapan - ungkapan kotor yang meyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan bahenol, pelacur, dan *body shaming* lainnya yang merendahkan ketubuhan perempuan. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang-ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dalam beberapa hadis, Nabi bersabda: “*jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik dari pada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya*” (HR. At-tabrani, Rijaluluhi tsiqatun)

Didalam surah QS. Al-Nur Ayat 2 Allah SWT telah berfirman bahwa:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَشِدَّةُ الْعَذَابِ لَكَ ۚ أَتَبْتَ ۚ وَإِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An- Nur ayat 2).

Bentuk diskriminasi seperti kekerasan seksual yang sering diterima oleh Pekerja Perempuan / tenaga kerja perempuan biasanya terjadi dikarenakan adanya perbedaan strata sosial. Perilaku diskriminasi seringkali disebabkan karena anggapan perbedaan pendidikan, pendapatan, strata sosial, kepemilikan harta benda. Hal tersebut memposisikan kerentanan bagi pekerja untuk diperlakukan secara tidak adil, mendapatkan kekerasan baik secara verbal hingga fisik dan seksual. Perilaku diskriminasi yang ditujukan kepada Pekerja Perempuan dapat dikarenakan pembatasan ekonomi terkait dengan upah, jam kerja. Bahkan pembatasan lainnya, dan pada dasarnya pekerjaan Pekerja Perempuan banyak bekerja di ranah yang private, baik di ruangan yang tertutup, bilamana kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan terus diposisikan sebagai hal privat yang tidak dipublikasikan menjadi urusan masyarakat banyak. Status yang menjadikan sebuah pekerjaan yang dilingkupi privat akan memposisikan Pekerja Perempuan tidak terlindungi bila terjadi jenis kekerasan seksual dari pemberi kerja.

Fenomena masalah gender pada masyarakat kita semakin kompleks, selain fakta dan data tentang bias gender di berbagai bidang kehidupan yang masih timpang; juga tantangan permasalahan gender yang kompleks tersebut semakin adanya suatu program studi yang mengintegrasikan berbagai bidang disiplin ilmu yang akan mengelaborasi dan mengeksplanasi permasalahan wanita (gender) tersebut. Istilah studi kajian wanita kurang tepat, karena konotasi wanita terlalu luas untuk dijadikan obyek formasi pengetahuan ilmiah. Berbeda dengan studi kajian gender, yang mempunyai makna realitas wanita dalam konstruksi sosial budaya, yang dapat dikaji dari berbagai perspektif pengetahuan ilmiah.

Studi kajian gender sering terjebak pada kepentingan ideologis sehingga abai terhadap gangguan ilmiah. Ini berarti studi gender perlu menyusun suatu teori pengetahuan ilmiah (heuristik) secara deduktif logis dan induktif empiris, dengan objek formasi adalah tentang gender. Pertimbangan lain yang mendukung perlunya suatu disiplin ilmiah tentang kajian gender karena komunitas ilmiah tentang gender sudah cukup memadai, yang mengembangkan kajian gender dari latar belakang disiplin pengetahuan ilmiahnya. Kajian gender dari berbagai perspektif secara ontologis telah berkembang cukup pesat diantaranya dari sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, sastra, komunikasi, hukum, psikologi dan dari gender sendiri sudah cukup lengkap. Kajian dari epistemologi dapat dikembangkan dengan pesatnya pengetahuan tentang metode penelitian pendekatan atau berbasis gender.

Menyusun kerangka konseptual penelitian berbasis gender merupakan proses kerja ilmiah yang perlu hati – hati, karena akan masuk dalam problem antara kepentingan kerja ilmiah dengan pesan ideology gender. Hal tersebut akan masuk dalam diskursus antara obyektivitas dengan kepentingan membela kelompok “tertindas”, sehingga perlu memilah antara kerja ilmiah dengan ideology gender. Pertimbangan kepentingan lain berbasis gender, berkaitan dengan problem perempuan dalam berbagai sektor masih tertinggal apabila dibandingkan dengan peran kaum laki-laki dan pertimbangan kecendrungan penelitian konvensional yang pelaksanaannya masih bias gender, kurang menyerap data dan aspirasi perempuan. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyusun kerangka konsep penelitian yang berbasis gender, yang bertujuan agar wawasan gender masuk ke dalam

paradigm metode penelitian konvensional yang objektif dan ilmiah tanpa intervensi ideologinya.<sup>81</sup>

Kekerasan berbasis gender merupakan kepanjangan ilmiah dari tata nilai patriarki yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan memberi hak pada laki-laki untuk menempatkan diri mereka sebagai kelompok dominan yang mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan. Perempuan dikondisikan untuk menerima posisi dan perannya sesuai yang diinginkan laki-laki dan laki-laki melakukan control agar perempuan mematuinya. Dalam lingkup keluarga kekerasan yang terjadi kaitannya dengan status dan peran yang berbeda antara suami dan isteri, sehingga bentuk-bentuk kekerasannya bersifat eksploitasi dan dominasi. Perempuan tidak diberi status dan peran sesuai dengan haknya karena control dalam urusan rumah tangga ada pada suami.<sup>82</sup>

Fenomena tindak kekerasan sangat banyak sekali, dimana bentuk dari kekerasan tidak hanya yang mengganggu fisik, namun juga beberapa bentuk psikologi. Tindak kekerasan seksual merupakan perbuatan tindakan kriminal yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga masalah kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian khusus untuk dicari solusinya.<sup>83</sup>

### **3. Faktor yang melatarbelakangi kekerasan Pekerja Perempuan**

Pesatnya perkembangan zaman, dalam faktor tindak pelecehan seksual itu sendiri terjadi ada yang bersumber dari diri perempuan itu sendiri baik karena ketidaktahuan tersebut tentang pelecehan seksual dan keingintahuan yang mendalam dari perempuan. Kemudian faktor lain yang menyebabkan pelecehan

---

<sup>81</sup>Munandar Sulaeman, Siti Homzah. *Op., Cit*, halaman 2.

<sup>82</sup>*Ibid*, halaman 18.

<sup>83</sup>Makhfudz, *Op. Cit*, halaman 1.

seksual adalah faktor kesempatan atau keadaan yang dapat memicu terjadinya pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dapat terjadi pada semua orang. Namun pekerja perempuan lebih sering dapat menjadi korban ataupun atas perilaku yang dianggap tidak sopan, memalukan atau mengintimidasi. Ada dua kategori pelecehan seksual:

- c) *Quid pro Quo* atau “ini untuk itu” yaitu ketika keputusan yang terkait dengan pekerjaan – kontrak, promosi, kenaikan gaji, hukuman atau pemecatan – didasarkan atas imbalan seksual (*sexual favor*).
- d) *Hostile environment* yaitu tindakan / perilaku bermuatan seksual yang menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau menyinggung perasaan bagi seorang pekerja.<sup>84</sup>

Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja, seolah-olah terjadi tanpa rencana dan seperti telah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk pekerja ialah :

- i) Kemiskinan bisa membuat orang menjadi korban kejahatan (seperti diperbudak, disiksa sebagai buruh)
- j) Aspek individual dan aspek lingkungan sosial. Aspek manusia sebagai penyebab kekerasan. Pada umumnya masyarakat selalu beranggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah, kaum kelas dua dalam suatu masyarakat. Aspek lingkungan sosial budaya. Sikap suatu masyarakat yang

---

<sup>84</sup> Ida Ruwaida Noor dan Irwan M hidayana. *Loc, Cit.* hlm 3.

masih memandang rendah perempuan karena budaya patriarki, dan itu dapat dengan mudah menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

- k) Sifat-sifat khusus dari individu : yang dimaksud disini ialah keadaan kejiwaan dari individu, peninjauan ini lebih dititik beratkan kepada segi psikologi, pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang seperti : - Kelakuan yang menyimpang akibat rendah mental (bukan sakit jiwa). Sebab rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi / berperan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan. - Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional.
- l) Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban walaupun pihak korban tidak berkemauan atau tidak rela untuk menjadi korban, tetapi karena situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan. - Situasi dan kondisi korban seperti : kelemahan fisik dan mental, yang berusia tua, atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa - Tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah, ekonomis, mereka yang terasing serta tidak punya pelindung.
- m) Pihak korban yang termasuk golongan lemah fisik, mental, sosial, sehingga tidak berani melakukan perlawanan. Misalnya dalam suatu rumah tangga, istri atau anak sering menjadi korban dari tindakan jahat dari ayah.
- n) Buruh / pekerja menjadi korban perlakuan dari majikan, namun buruh / pekerja secara individual tidak melawan.

- o) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik.
- p) Ketidakharmomonisan pelaku dalam rumah tangga.<sup>85</sup>

Elson dan Pearson (1984) telah menyatakan Adapun selain daripada itu, faktor-faktor yang mendasari banyaknya penggunaan Tenaga Kerja Perempuan sehingga banyak pula terjadinya diskriminasi kekerasan terhadap Pekerja ialah sebagai berikut:

- 7) Karena sektor industri, seperti misalnya industri rokok, tekstil, konfeksi dan industri makanan serta minuman yang dimana pekerjaan tersebut menuntut untuk sebuah karakter ketelitian, ketekunan, dan sifat – sifat lain yang umumnya merupakan ciri kaum wanita (Pudjiwati Sayogjo).
- 8) Karena pekerja perempuan dipandang sebagai tenaga kerja yang lebih penurut dan murah sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pengusaha (Pudjiwati Sayogjo).
- 9) Bahwasanya penggunaan tenaga kerja wanita untuk jenis – jenis pekerjaan tertentu sesungguhnya adalah ahli strategi pengusaha / perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang bernilai murah. Serta diskriminasi gender yang menyatakan bahwa tenaga kerja perempuan memiliki spesifikasi tertentu untuk pembagian kerja. Wanita paling cocok untuk pekerjaan – pekerjaan yang tertentu, padahal kenyataannya itu hanyalah mitos belaka.

---

<sup>85</sup>Dewa Made Rasta, *Korban Kekerasan Pembantu Rumah Tangga di Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

10) Pekerja Perempuan lebih telaten dan lebih penurut sehingga tidak banyak menimbulkan kesulitan dalam menerapkan langkah kebijakan perusahaan.

11) Banyak juga perusahaan / pengusaha mencari tenaga kerja dari Pekerja Perempuan yang berumur 18 - 20 tahun dengan bertujuan untuk menekan pengeluaran yang ada. Bersampingan dengan hal tersebut pengusaha juga bisa memberi upah yang murah sehingga merasa dapat menghemat uang perusahaan karena tidak perlu memberikan tunjangan keluarga (Mather).

Pada prinsipnya, penegakan hukum terhadap perempuan dan penegakan hak-hak perempuan yang berkecimpung dalam dunia kerja adalah sama dan sebangun keseluruhannya dengan prinsip-prinsip penegakan hukum pada umumnya, dimana menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Faktor Hukumnya

Mencakup berbagai peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang berlaku secara umum dan memiliki daya memaksa serta mengikat yakni dalam undang-undang terutama terkait regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, konvensi CEDAW, dan sebagainya. Dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang didukung oleh sanksi yang tegas di dalamnya, maka diharapkan pemberian perlindungan kerja bagi perempuan dapat berjalan secara lebih efektif.

#### 2) Faktor Penegak Hukumnya

Mencakup para petugas, lembaga, atau stakeholder (pemangku kepentingan) yang bertanggung jawab atas berlangsungnya/terlaksananya hukum dalam masyarakat. Khusus dalam bidang ketenagakerjaan, maka lembaga yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan perlindungan kerja bagi perempuan adalah Disnaker, Dewan Pengupahan, serta PPK (Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan).

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas Hukumnya

- a. Khusus bagi pekerja perempuan pada kenyataannya memang membutuhkan sarana dan fasilitas tertentu dalam mendukung kelancaran pekerjaan yang mereka lakukan. Adapun sarana dan fasilitas yang wajib diberikan bagi pekerja perempuan menurut KEP224/MEN/2003 seperti:
  - a. Pemberian fasilitas makanan dan minuman bergizi, dimana makanan dan minuman tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja serta fasilitas makanan dan minuman bergizi tersebut tidak boleh diganti dengan uang;
  - b. Pemberian sarana transportasi atau angkutan antar jemput khususnya bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 dan sebagainya.

Bila semua sarana/fasilitas tersebut telah terpenuhi, maka akan berimplikasi baik bagi pemberian perlindungan kerja bagi perempuan agar dapat berjalan secara efisien, efektif, dan maksimal.

#### 4) Faktor Masyarakatnya

Masyarakat merupakan wadah/tempat berlangsungnya proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Peran masyarakat disini sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan kepedulian dan melihat sejauh mana tingkat kesadaran mereka khususnya untuk ikut membela hak-hak pekerja perempuan.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Yaitu terkait dengan pandangan masyarakat atau nilai-nilai yang hidup/berakar ditengah masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Dalam hal ini peran budaya juga berperan amat penting dalam perlindungan kerja bagi perempuan, dimana budaya yang dimaksud disini adalah budaya patriarki. Keberadaan budaya patriarki tersebut pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap perlindungan kerja bagi perempuan, oleh karena masyarakat selalu beranggapan bahwa „perempuan bukanlah pencari nafkah utama“ melainkan „tugas perempuan itu hanyalah mengurus rumah tangga“. Dalam hal ini kaum perempuan acap kali selalu dianggap sebagai makhluk yang dinomor duakan setelah kaum laki-laki.

Kenyataan dimasa kini, banyak studi dan literatur mengenai perempuan yang ikut dalam aktivis ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam aktivis ekonomi bukanlah suatu gejala sosial yang baru. Sejak jaman hindia – belanda pun, mereka sudah banyak ikut terjun kedalam kegiatan kerja yang berada di aspek ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu para perempuan tersebut yang sebagian besar juga ada yang menjadi ibu rumah tangga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan

subsisten. Para pekerja perempuan harus berperan dalam *exchange* dengan tingkat makro utamanya masuk dalam kehidupan yang bergantung pada pasar nasional maupun dunia.<sup>86</sup>

Berintikan pada keadaan dan peristiwa apapun yang menjadi faktor eksplisit alasan setiap Pekerja Perempuan untuk ikut terjun melakukan kegiatan ekonomi ialah:

- d) Dorongan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga,
- e) Merasa bertanggung jawab terhadap keluarga,
- f) Dan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan sebagai perempuan.

#### **4. Dampak dari Pelecehan dan Kekerasan seksual**

Pelecehan seksual merupakan sikap atau pernyataan memiliki tindakan yang telah merendahkan martabat manusia, sebab itu dapat berdampak negatif, baik hasil peristiwa tersebut berdampak untuk korban maupun lingkungan kerja korban.

##### a. Dampak pada korban

Korban akan merasa terhina, malu dan terintimidasi, merasa bersalah, menurunnya motivasi kerja, sering absen bekerja sehingga bisa kehilangan pekerjaan, gejala – gejala psikologis seperti depresi, gelisah, dan gugup, dan mengganggu kehidupan keluarganya.

##### b. Pada lingkungan kerja / perusahaannya

Berkurangnya produktivitas, manajemen supervise yang buruk, seringnya pergantian pekerja maupun karyawan, tingginya ketidakhadiran pekerja yang telah menjadi korban kekerasan seksual,

---

<sup>86</sup> Munandar. Op, Cit. hlm 40.

citra perusahaan sebagai tempat kerja yang buruk, bahkan hal terburuknya dapat dituntut.

c. Konsekuensi terhadap korban pelecehan seksual

Mengalami stress dan kekhawatiran, gangguan tidur, Gangguan Stress Pasca Trauma (GPST), ketidakmampuan untuk bekerja, hilangnya harga diri dan rasa percaya diri, produktivitas yang menurun, timbul perasaan terkucil ditempat kerja, depresi, dan memperburuknya hubungan personal.<sup>87</sup>

Seandainya kekerasan seksual telah menyerang kehormatan dan nama baik seorang Pekerja Perempuan, KUHP telah memberikan perlindungan terhadap kerentanan Pekerja Perempuan atas ancaman kekerasan fisik dan seksual yang harus dihadapinya. KUHP secara khusus melarang sejumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan termasuk perkosaan dan serangan seksual.

Allah SWT mengharamkan perbuatan zina. berdasarkan terminologi dari bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dikenal dengan istilah “*at-taharrusy al-jinsi*”. Secara pandangan dari etimologi ialah *at-taharrusy*, yang berartikan mengelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra*). Sedangkan secara terminologi, setiap tindakan – tindakan dan perbuatan yang menuju kegiatan seksual digunakan dengan cara menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-quran telah melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.

Telah disebutkan didalam Al-quran perihal pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai “*ar-rafast*” dan “*fakhisyah*”. *Ar-rafast* adalah *al-ifhasy li*

---

<sup>87</sup> PT Assa. Modul 2020. “*Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual Dan Intimidasi Di Tempat Kerja*”. Jakarta. Halaman 9.

*al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas. Sedangkan defenisi dari *fakhisyah* mirip dengan *ar-rafast* ialah perbuatan maupun ungkapan - ungkapan kotor yang meyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjerus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan bahenol, pelacur, dan *body shaming* lainnya yang merendahkan ketubuhan perempuan. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang-ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dalam beberapa hadis, Nabi bersabda: “*jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik dari pada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya*” (HR. At-tabrani, *Rijalululuhi tsiqatun*)

Didalam surah QS. Al-Nur Ayat 2 Allah SWT telah berfirman bahwa:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا آفَةٌ يَدِينَا اللَّهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي يُؤْتَوْنَ الْعُقُوبَةَ أَلِيمَةً ۚ  
 هُوَ الْيَوْمَ مَالًا خَيْرٌ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابًا يُعَذِّبُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An- Nur ayat 2).

Bentuk diskriminasi seperti kekerasan seksual yang sering diterima oleh Pekerja Perempuan / tenaga kerja perempuan biasanya terjadi dikarenakan adanya perbedaan strata sosial. Perilaku diskriminasi seringkali disebabkan karena anggapan perbedaan pendidikan, pendapatan, strata sosial, kepemilikan harta

benda. Hal tersebut memposisikan kerentanan bagi pekerja untuk diperlakukan secara tidak adil, mendapatkan kekerasan baik secara verbal hingga fisik dan seksual. Perilaku diskriminasi yang ditujukan kepada Pekerja Perempuan dapat dikarenakan pembatasan ekonomi terkait dengan upah, jam kerja. Bahkan pembatasan lainnya, dan pada dasarnya pekerjaan Pekerja Perempuan banyak bekerja di ranah yang private, baik di ruangan yang tertutup, bilamana kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan terus diposisikan sebagai hal privat yang tidak dipublikasikan menjadi urusan masyarakat banyak. Status yang menjadikan sebuah pekerjaan yang dilingkupi privat akan memposisikan Pekerja Perempuan tidak terlindungi bila terjadi jenis kekerasan seksual dari pemberi kerja.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Mengenai faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada pekerja perempuan adalah kemiskinan dan perbedaan jabatan, sifat – sifat khusus dari individu (kejiwaan pelaku / kelakuan yang menyimpang) , aspek lingkungan sosial yang menganggap perempuan rendah karena budaya patriarki, terjadi juga dikarenakan sifat dan kondisi pihak korban yang mendorong kejahatan seksual, pihak korban (pekerja perempuan ) yang termasuk golongan yang lemah fisik dan sosial sehingga tidak melakukan perlawanan, pemahaman agama yang kurang, serta ketidakharmonisan pelaku dalam rumah tangga. Sehingga kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan dapat menimbulkan dampak menderita untuk korban dan berkurangnya produktivitas perusahaan.
2. Penerapan sanksi pidana ialah perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan seksual dan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan maupun kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk pemenuhan hak – haknya. Apabila *harassment abuse* telah menyerang kehormatan dan nama baik seorang Pekerja Perempuan (tenaga kerja perempuan), maka dari itu KUHP telah memberikan perlindungan sanksi pidana atas ancaman

kekerasan fisik dan seksual yang harus pelaku hadapi. KUHP secara khusus mengatur perkosaan dan serangan seksual (pasal 285-291), pelecehan seksual (pasal 294 ayat 2), ancaman kekerasan untuk memaksa sesuatu diluar kemauan (pasal 335).

3. Upaya perlindungan korban kekerasan seksual harus dilakukan penyelesaiannya melalui system lembaga yang terpercaya (*System of institutionalized trust*), yang dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Eksistensi Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum untuk perlindungan tenaga kerja. Terkhususnya diskriminasi gender seperti kekerasan seksual / pelecehan seksual lainnya, UU Ketenagakerjaan telah membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja setiap buruh / pekerja perempuan sesuai dengan pasal 86 dan pasal 87. KUHP secara eksplisit telah melindungi pekerja atas korban kekerasan seksual bila yang melakukan ialah atasan / pemilik perusahaannya, bilamana yang melakukan pelecehan ialah sesama pekerja, maka perlindungannya telah tertera di pasal 158 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan.

## **B. SARAN**

1. Setiap tempat yang memiliki pekerja perempuan, diharapkan perusahaannya melakukan penghapusan kekerasan dan pemberian perlindungan bilamana terdapat korban kekerasan seksual. Perusahaan harus adil diberi reaksi bentuk pencegahannya yang nyata sesuai asas

keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral dan pusat daerah.

2. Diberikannya perlindungan hukum perihal untuk memperoleh jaminan santunan hukum atas penderitaan dan kerugian korban, termasuk hak untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk "*acces to justice and fair treatment*" dan membuktikan payung hukum untuk Pekerja Perempuan, sehingga pelaku yang melakukan kekerasan seksual mendapatkan ganjaran yang setimpal.
3. Terkait perlindungan untuk para korban yang menjadi korban kekerasan seksual, ada baiknya dinas ketenagakerjaan memberikan upaya perlindungan yang sesuai dan setimpal dengan apa yang diderita oleh korban, baik itu pemberian kompensasi, pengawasan, konseling untuk menguatkan korban, penanganan yang khusus, serta melakukan penyelidikan yang tuntas, sehingga regulasi yang telah diberikan terlaksana dengan fungsi keamanan yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Maidan Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Galuh Wandita (ICTJ) dan Atikah Nuraini. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan (Sebuah Buku Acuan Untuk Praktisi)*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan. Buku I & II.
- Fakultas Hukum Umsu. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Makhfudz. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Tanpa Tahun. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Cetakan I*. Bandung: Rafika Aditama.
- Elwi Danil. 2017. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Grafindo Persada
- Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kodri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Neni Sri Imaniyanti, Panji Adam. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok – Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Sudi, Soebandi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Lalu Husni. 2017. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ILO, Jala PRT. Tanpa Tahun. *Modul: Pelatihan Paralegal (Untuk Penanganan Kasus Rumah Tangga)*. Jakarta.

- Rika Saraswati. 2018. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C. Maya Indah S. 2018. *Perlindungan Korban Dalam Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Yudhi Setiawan Dkk. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi beberapa kasus pertanahan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Eko Wahyudi Dkk. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas – Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawalin Press.
- Badriyah Khalees. 2019. *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ida Ruwaida Noor dan Irwan M hidayana. 2012. *”Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja (Panduan Bagi Para Pemberi Kerja”* Jakarta: Apindo.
- PT Assa. Modul 2020. *“Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual Dan Intimidasi Di Tempat Kerja”*. Jakarta.

#### **A. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah**

- Dewa Made Rasta. *Korban Kekerasan Pembantu Rumah Tangga di Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Gianiyar*. Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.
- Wiwik Afifah. Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Dalam jurnal (DiH Jurnal Ilmu Hukum). Volume 14. Nomor 27. Tahun 2018.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

#### **C. Internet**

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan> , diakses pada tanggal 09 September 2021 pukul 16.32 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/14/perempuan-mendominasi-tenaga-kerja-usaha>

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/pelecehan-seksual-buruh-perempuan-di-cakung-daRD>